

PEMROV SULTRA GELAR PANGAN MURAH JELANG LEBARAN 2024



Sumber gambar:

<https://sultra.antarane.ws.com/berita/457299/pemprov-sultra-gelar-pangan-murah-jelang-lebaran-2024>

Pemrov Sulawesi Tenggara (Sultra) gencar melakukan gerakan pangan murah di seluruh wilayah Sultra guna memastikan masyarakat membeli bahan pokok dengan harga murah, menjelang lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah serta terus menjaga kestabilan harga pasar demi menekan inflasi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra Ari Siswanto, di Kendari, Kamis, mengatakan saat ini terus berusaha mendekatkan masyarakat dengan kebutuhan pokok dengan terus melakukan gerakan pasar murah. “Untuk saat ini gerakan pangan murah sudah dilakukan di seluruh tingkat Kabupaten/Kota se Sultra dan untuk Provinsi sendiri masih punya kuota dua kali untuk melaksanakan pangan murah sebelum lebaran,” katanya.

Ia menuturkan dalam kalender pangan murah pada Maret 2024, untuk APBD provinsi total telah dilaksanakan pangan murah sebanyak empat kali, kemudian untuk APBN telah dilaksanakan sebanyak lima kali lalu mandiri oleh Kabupaten/Kota 24 kali. Sedangkan untuk kuota bulan April, lanjutnya, untuk APBD masih akan dilaksanakan tiga kali gerakan pangan murah sedangkan untuk APBN masih akan dilaksanakan 21 kali dan APBD Kota se Sultra sebanyak 51 kali. “Ini semua kita lakukan dalam rangka menghadapi hari keagamaan nasional Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah,” katanya.

Menurut dia, dalam pelaksanaannya, terus berkoordinasi dengan semua pemangku kebijakan bahkan juga menggaet dharma Wanita dan PKK untuk sama – sama bergotong royong. Ia berharap apa yang telah dilakukan ini pada akhirnya akan bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang berujung pada terjaganya angka inflasi di Sultra yang menjelang lebaran ini masih terkendali. “Kemarin kita sama – sama melihat angka inflasi year on year Sultra masih di bawah angka inflasi nasional itulah harapan yang harus terus dijaga dan ditingkatkan lagi,” tambahnya.

Sumber berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/457299/pemprov-sultra-gelar-pangan-murah-jelang-lebaran-2024>, 4 “Pemprov Sultra gelar pangan murah jelang lebaran 2024 April 2024”, tanggal 4 April 2024; dan
2. <https://gpriority.co.id/jelang-hari-roya-pemprov-sultra-pastikan-pasokan-pangan-aman/>, Jelang Hari Raya, Pemprov Sultra Pastikan Pasokan Pangan Aman”, tanggal 2 April 2024.

Catatan:

1. Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) gencar melakukan gerakan pangan murah di seluruh wilayah Sultra guna memastikan masyarakat membeli bahan pokok dengan harga murah, menjelang lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah serta terus menjaga kestabilan harga pasar demi menekan inflasi;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - a. Pasal 18 ayat (2), Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
 - b. Pasal 18 ayat (5), Pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:
 - a. Pasal 12 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan;
 - b. Pasal 13, Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat;
 - c. Pasal 31 ayat (1), Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan untuk menanggulangi:
 - 1) kekurangan Pangan;
 - 2) gejolak harga Pangan;
 - 3) bencana alam;
 - 4) bencana sosial; dan/atau
 - 5) menghadapi keadaan darurat.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi:

- a. Pasal 69 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi;
- b. Pasal 69 ayat (2), Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri;
- c. Pasal 70 ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.